

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA MEMBUJANG DI
DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Yasmin Izdihar

NIM. 05040121154



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasmin Izdihar
NIM : 05040121154
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena
Membuang Di Desa Bungurasih Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Mei 2025
Saya yang menyatakan,

A red rectangular meter stamp is placed over the signature. The stamp contains the text 'METERA TEMPAH' and a unique alphanumeric code '03AMX256230630'. To the left of the stamp, there is a vertical strip of text that reads 'KEMENTERIAN AGAMA RI'.

Yasmin Izdihar
NIM. 05040121154

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yasmin Izdihar
NIM. : 05040121154
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena
Membuang Di Desa Bungurasih Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 16 Mei 2024

Pembimbing



Dr. H. M. Ghufroon Lc., M.H.I.

NIP. 197602242001121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh.

Nama : Yasmin Izdihar

NIM. : 05040121154

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membuang Di Desa
Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin,
tanggal 11 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. M. Ghufron, Lc., M.H.I.

NIP. 197602242001121001

Penguji III

Dr. Moh. Wamb, Lc., M.A.

NIP. 197812232009011006

Penguji II

Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.

NIP. 195601101987031001

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 11 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. H. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yasmin Izdihar
NIM : 05040121154
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : izdiharyasmin55@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membuang Di Desa Bungurasih Kecamatan Waru

Kabupaten Sidoarjo

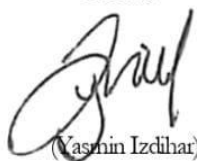
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Juli 2025

Penulis


(Yasmin Izdihar)

ABSTRAK

Kegiatan Penelitian ini tentang Fenomena Membujang di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan Tinjauan Hukum Islam. Latar belakang penelitian ini muncul dari realitas sosial di mana sejumlah individu pada usia dewasa madya memilih untuk tidak menikah, meskipun secara usia dianggap telah cukup. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana perilaku membujang tersebut sejalan dengan ajaran dan hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana gambaran fenomena membujang yang terjadi di Desa Bungurasih dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan kata lain dapat pula disebut dengan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan data informasi yang diperoleh secara langsung. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap lima individu pelaku membujang di Desa Bungurasih, serta dokumentasi dari laporan desa. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan fikih, Imam madzab, Al-Qur'an dan Hadist. khususnya hukum Islam tentang pernikahan menurut kitab Fiqih Sunnah. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah konsep hukum pernikahan dalam Islam yang diklasifikasikan menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram tergantung kondisi individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama para pelaku membujang antara lain karena merasa nyaman sendiri, fokus pada karier, keterbatasan fisik, dan tanggung jawab merawat anggota keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, membujang tanpa alasan syar'i, apalagi secara permanen, bertentangan dengan syariat yang menekankan pelestarian keturunan dan menjaga kehormatan. Namun, apabila membujang dilakukan karena keterpaksaan atau kondisi tertentu, maka hukumnya dapat berubah sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

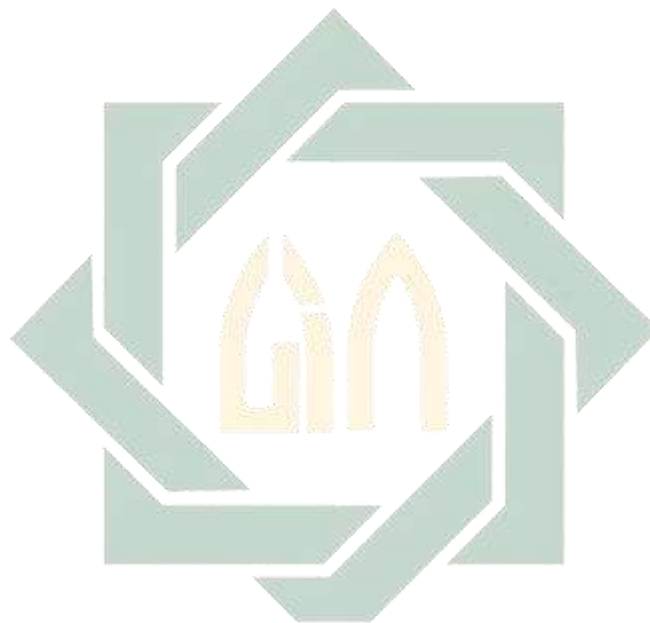
Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada lembaga keagamaan dan pemerintah desa untuk memberikan edukasi keagamaan dan bimbingan pranikah bagi masyarakat, serta menciptakan ekosistem sosial yang mendukung pernikahan sehat dan bertanggung jawab. Bagi masyarakat luas, penting untuk memahami bahwa keputusan untuk tidak menikah tidak selalu salah secara syariat, tetapi perlu dilandasi alasan yang dapat dibenarkan dalam Islam. Ke depan, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan memperluas cakupan wilayah dan menambah jumlah informan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	19
H. Metode Penelitian.....	20
BAB II KONSEP MEMBUJANG DALAM HUKUM ISLAM	24
A. Pengertian dan Konsep Membuang	24
B. Dalil Al-Qur'an dan hadis yang mendukung anjuran menikah dan larangan membuang.....	28
C. Pandangan ulama terkait hukum membuang dalam Islam	30
D. Kategori hukum menikah	33
F. Hukum Menikah Tergantung Kondisi Masing-Masing Orang.....	36
G. Hikmah pernikahan menurut ajaran Islam: spiritual, sosial, dan biologis.....	37
BAB III FENOMENA MEMBUJANG DI DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO	41
A. Gambaran Umum Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.....	41
B. Subjek Penelitian: Pelaku Membuang di Desa Bungurasih	46
C. Faktor-Faktor Penyebab Membuang Lima Pemuda di Desa Bungurasih.....	53

BAB IV ANALISIS FENOMENA MEMBUJANG DI DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO	58
Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo	58
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	88



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rio Rizki. "Faktor-Faktor Menunda Pernikahan Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam" 64 (2019).
- Ahmad Rafi Baihaqi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. 2006th ed. Surabaya: Gita Media Press, n.d.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. 26th ed. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Asy Syaqaawi Amin Abdullah. *Anjuran Menikah, Terj. Abu Umamah Arif Hidayatullah*, 2013.
- Awalia, Tuti. "Menunda Perkawinan Bagi Wanita Mampu Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar." Universitas Islam Negeri Riau, 2021.
- Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI. "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran."
- Fadilatul Ilmi. "Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahlian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, 2019.
- Fakultas Syariah Dan Hukum. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Febri Dwineddy Putra. "Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam" Vol. 2 No. 1 (2013): 16.
- Fitriningsih, Endah. *TABATTUL DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 Antara Ibn Jarir al-Tabari Dan 'Imad al-Din al-Dimasyqi (Ibnu Kasir)*, 2020.
- Hartini. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku Tabattul Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Hashim, Mahyuddin, and Asman Taeali. "Uzlah Dan Zikir Dalam Tafsir Sufi Ishari Al-Bahr Al-Madid Karangan Ibn Ajibah." *Afkar* 24, no. 1 (2022): 33–64.
- Hasibuan, Mara Ongku. "Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah)" (2020).
- HSB, Mara Ongku. "Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah)" (2020).
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.

- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut hukum Islam" (n.d.).
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2023.
- Khoridatul Mudhiyah, Ahmad Atabik. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, 2014.
- Khusaini, Muhammad, Bambang Prasetyo, and Zezen Zainul Ali. "Fenomena Hidup Membujang dan Relevansinya dengan Hukum Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 2 (February 14, 2024): 104. Accessed February 9, 2025. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/19233>.
- Mochamad Nur Wijanarko Admaji. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, Abdul Ghafar. *Sumbe-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya*, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pers, 2020.
- Muhammad Khusaini, Bambang Prasetyo, Zezezen Zainul Ali. "Fenomena Hidup Membujang Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam" Vol. 4 No. 2 (Desember 2023): 121.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nadia Tulia, Hendri K, Kasmidin. "Hukum Membujang Bagi Pengidap HIV-AIDS Analisis Terhadap Putusan MUI No.18 Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul Dan Merawat PENDERITA AIDS" 3 No. 3 (July 2024): 912.
- Nofal, Arif. "Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)" 81 (2019).
- Nur Aini. "Trauma Pernikahan dan Psikologi Islam" Vol. 10 No. 1 (2020): 55–68.
- Nurbadrian, Didi Fuad. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2020.
- Nurhasnah. "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Madzhab" Vol. 1 No 2 (Jnauari 2024): 14.
- Nurhasnah, Nurhasnah. "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (November 3, 2023): 15. Accessed January 31, 2025. <https://edu.pubmedia.id/index.php/pjpi/article/view/72>.

- . “Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (November 3, 2023): 1–15.
- Rachmawati, Meliyana. “Analisis Al-Dzari’ah Terhadap Praktik Menunda Perkawinan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.” Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Reno Dwi Anggara. “Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari’ah.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Richa Fitri Melyani, Syahrul, Surono ZR, Zaleha. “Analisis Hukum Islam Terhadap Orang yang Membujang Seumur Hidup” Vol. 3 No. 1 (Mei 2025): 176.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif” 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Ririn Angriati, Siti Aisyah, Nila Sastrawati, Nurtita Nurtita. “Penundaan Pernikahan Bagi Wanita Karier dalam Perspektif Yusuf al-qaradawi” Vol. 5 (January 2024): 269–284.
- Robi Rendra Tribuana. “Hukum Menikah Ketika Sakit Yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas” Vol. 18 No. 1 (June 2019): 125–140.
- Rohmi Yuhani’ah. *Membujang Dalam Pandangan Islam*. 2023rd ed. Purbalingga: Eureka Media Aksara, n.d.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 3*. Vol. 5. Beirut: Darul Fikri, n.d.
- Setiawan, Mahendra Bangkit. “Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membujang) Di Desa Sokawera Padamara Purbalingga” 132 (2021).
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 1 (May 17, 2021): 738–745.
- Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. *Hukuman Kebiri Dalam Kajian Fikih Modern Interdisipliner*. Surabaya: Gemilang Publishing, 2018.
- Wahbah Zuhaily. *Al-Fiqh Wa adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Darul Fikr, 2010, n.d.
- Windarto, Rika Putri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keeengganan Menikah Pada Dewasa Madya (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo).” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Zakirman, Al Fakhri, and Nashiratun Nisa. “Aspek Hukum Islam Dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’allim Karya Burhanuddin Al-Zarnuji.” *Islamitsch Familierecht Journal* 4, no. 2 (2023): 84–99.

- “(2020) Zuhud Dan Signifikansinya Terhadap Modernitas (Pemikiran Abu al-Qasim al-Qusyairi Dalam Kitab Risalat al-Qusyairiyat Fi’ilmi al-Tashawwuf),” n.d.
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019). 5-9.
- Nurhasnah Nurhasnah, “Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (November 3, 2023): 1–15.
- Muhammad Khusaini, Bambang Prasetyo, Zezezen Zainul Ali, “Fenomena Hidup Membujang Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam” Vol. 4 No. 2 (Desember 2023): 121.
- Richa Fitri Melyani, Syahrul, Surono ZR, Zaleha, “Analisis Hukum Islam Terhadap Orang yang Membujang Seumur Hidup” Vol. 3 No. 1 (Mei 2025): 176.
- Nadia Tulia, Hendri K, Kasmidin, “Hukum Membujang Bagi Pengidap HIV-AIDS Analisis Terhadap Putusan MUI No.18 Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita AIDS” Vol. 3 No. 3 (July 2024): 912.
- Terjemahan Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, 72.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya, Jilid 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 500.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, n.d.), 352.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya, Jilid 5 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 115.
- an-Nasa’i, Kitab Sunan Nasa’i, 497.
- Ririn Angriati, Siti Aisyah, Nila Sastrawati, Nurtita Nurtita, Penundaan Pernikahan Bagi Wanita Karier dalam Perspektif Yusuf al-qaradaw Vol. 5 (January 2024): 269-284 100.
- Febri Dwineddy Putra, Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam Vol 2 No. 1 (2013) 16.
- Mochamad Nur Wijanarko Admaji, Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).
- Robi Rendra Tribuana, Hukum Menikah Ketika Sakit Yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas Al-Fikra: Jurnal ilmiah Keislaman Vol. 18 No. 1 (June 2019) 125-140.
- Muhammad Khusaini, Bambang Prasetyo, and Zezen Zainul Ali, Fenomena Hidup Membujang dan Relevansinya dengan Hukum Islam, Ei-izdiwas

Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 4, no 2 (February 14, 2024): 104, accessed February 9, 2025, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Elizdiwaj/article/view/19733>.

Rehmi Yuhani, *Membujang Dalam Pandangan Islam*, Purbalingga. Eureka Media Aksara, 2023.

Asy Syaqa'wi Amin Abdullah, *Anjuran Menikah*, Terj. Abu Umamah Arif Hidayatuliah, 2013

Nur Aini, "Trauma Pemikahan dan Psikologi Islam" *Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Vol. 10 No. 1 (2020): 55-68.

Reno Dwi Anggara, *Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari'ah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Nurhasnah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Madzhab" Vol. 1 No 2 (Januari 2024): 14.

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Parkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016): 45-46.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 500.

Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan 2019, 67.

Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, 354.

Wahbah Zuhaily, *Al-Figh Wa Adillatuhu*, Jilid 9. (Jakarta: Darul Fikr, 2010), 42.

Saudari NR, Wawancara. Bungurasih 20 Mei 2025 pukul 10.30 WIB.

Saudari PI, Wawancara Bungurasih, 20 Mei 2025 pukul 11.30 WIB.

Saudara AY, Wawancara Bungurasih, 19 Mei 2025 pukul 11.30 WIB.

Saudari MW, Wawancara, Bungurasih, 21 Mei 2025 pukul 10.13 WIB.

Saudara AR, Wawancara Bungurasih, 19 Mei 2025 pukul 10.13 WIB.

Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Bungurasih, *Data Kependudukan* (Sidoarjo 2024).

Jumlah Penduduk Desa Bungurasih, *Data Kependudukann* (Bungurasih 2024).

Eko Yulianto, Wawancara. Bungurasih, 16 Mei 2025 pukul 10.13 WIB.